

# STANDAR MUTU SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL) IAI TABAH LAMONGAN



INSTITUT AGAMA ISLAM TARBİYATUT THOLABAH  
LAMONGAN

# STANDAR MUTU

## KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA



<b>Tanggal terbit</b>	<b>01 Februari 2017</b>
Alamat: Jl. Tuban-Gresik No.1, Kranji, Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62264 Provinsi: Jawa Timur Telepon: (0322) 663163	

# STANDAR MUTU KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA



## PENGESAHAN

Disiapkan Oleh	Disahkan Oleh:
Satuan Penjaminan Mutu	Rektor
 Ahmad Shofiyuddin, M.Pd.L.	 Dr. Imam Azhar, M.Pd.
NIDN. 2115058905	NIDN. 2111117601

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Halaman Pengesahan

Pengantar Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

Sambutan Rektor

<b>BIDANG KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA</b>		
1	Standar Keuangan	
2	Standar Sarana	
3	Standar Prasarana	
4	Standar layanan Perpustakaan	
5	Standar Layanan Sistem Informasi	
6	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) merupakan Perguruan Tinggi yang terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan tantangan jaman dengan mengusung visi terwujudnya Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara profesional di tingkat Internasional pada tahun 2027, IAI TABAH perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas produknya terutama pada kualitas dan kuantitas. Dalam era kepemimpinan Rektor Dr.Imam Azhar,M.Pd. dijalankan motto “BERLIAN CEMERLANG”. Dalam upaya pencapaian visi IAI TABAH tersebut di atas, diamanatkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar keuangan, sarana dan prasarana sehingga terwujudnya standar mutu yang berimplikasi pada budaya mutu dan *continuous quality improvement* di IAI TABAH.

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu, yang tentunya disesuaikan dan diselaraskan dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna. Hasil rumusan dokumen standar kerjasama dari LPM kemudian dibahas lebih lanjut dalam rapat para pimpinan, dimana masukan dan perbaikan draf dokumen mutu tersebut kembali diperbaiki oleh LPM sehingga menjadi komplilasi dokumen standar keuangan, sarana dan prasarana dijadikan STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) IAI TABAH yang disahkan oleh Rektor Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah. Buku Standar Mutu (SPMI) IAI TABAH sehingga dapat menjamin mutu pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

*Wassalamu'alikum wr.wb*

Lamongan, 01 Pebruari 2017  
LPM IAI TABAH

## SAMBUTAN REKTOR

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Mewujudkan Visi IAI TABAH Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan. Terbentuknya Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada tahun 2016, diharapkan dapat melakukan transformasi dan percepatan pada peningkatan budaya mutu di lingkungan IAI TABAH, sehingga IAI TABAH dapat menempatkan posisinya untuk dapat sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang terkemuka.

Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa penjaminan mutu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 53 disebutkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.


Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) menurut Permenristekdikti Nomo 44 tahun 2015, terdiri atas 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Terbitnya **Dokumen Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI TABAH** ini merupakan acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan SPMI di lingkungan IAI TABAH.

Atas terbitnya Dokumen Standar Mutu ini, kami haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI TABAH, semoga terbitnya dokumen ini memberikan kontribusi pada perbaikan mutu menuju IAI TABAH yang lebih baik.

*Wassalamu'alikum Wr.Wb*

Lamongan, 01 Pebruari 2017  
Rektor

**Dr. Imam Azhar, M. Pd.**

<b>INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH</b>		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.08.01
	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

## **STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN**

### **INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>		<b>TANGGAL</b>
	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	
<b>Perumusan</b>	Moh. Asykuri, MM.	<b>Warek I</b>	9 Februari 2017
<b>Pemeriksaan</b>	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	<b>Sek. SPM</b>	9 Februari 2017
<b>Penetapan</b>	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	<b>Rektor</b>	9 Februari 2017
<b>Pengendalian</b>	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	<b>Ketua SPM</b>	9 Februari 2017

## **A. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Visi:**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

### **Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

### **Tujuan:**

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.



## B. RASIONAL

Guna meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi, maka IAI TABAH harus menyusun standar pengelolaan keuangan. Standar pengelolaan keuangan harus bersifat transparan dan akuntabel dengan melibatkan pemangku kepentingan di bidang keuangan baik dalam perencanaan dana lokasi pengelolaan dana. Selain itu standar pengelolaan keuangan IAI TABAH harus mengacu kepada aturan keuangan yang berlaku dan harus menjalankan model pelaporan bidang keuangan untuk semua unit di lingkungan IAI TABAH. Standar pengelolaan keuangan IAI TABAH meliputi proses perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

## C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan dan wakil dekan
4. Ketua program studi

## D. DEFINISI ISTILAH

1. Pengelolaan keuangan adalah proses penyusunan dan penetapan perencanaan dan pelaksanaan dibidang keuangan.
2. Transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efektif.
3. Berkeadilan dalam pengelolaan keuangan adalah pembagian jumlah sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.
4. Standar pengelolaan keuangan IAI TABAH meliputi; pengelolalan uang masuk dan keluar dari seluruh sumber dana yang resmi,
5. Hasil dari proses penganggaran adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja institusi

## E. PERNYATAAN STANDAR DOSEN

No	Jenis Standar	Pernyataan Standar
(1)	(2)	(3)
1	<b>Perencanaan Keuangan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan keuangan berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan IAI TABAH;</li><li>2. Perencanaan keuangan IAI TABAH melibatkan seluruh unit kerja;</li><li>3. Penyusunan rencana keuangan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabel, kewajaran, dan transparan</li><li>4. Penyusunan penerimaan dilakukan setiap tahun berdasarkan data kepegawaian, penelitian &amp; PkM, data</li></ol>

		<p>mahasiswa, data kerjasama, data hibah, akademik dan kegiatan bisnis dari unit kerja terkait</p> <p>5. Perencanaan keuangan paling tidak mencakup sumber keuangan IAI TABAH, penerimaan, penggunaan keuangan, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.</p>
<b>2</b>	<b>Sumber-Sumber Keuangan</b>	<p>1. IAI TABAH wajib memiliki sumber-sumber keuangan yang jelas;</p> <p>2. IAI TABAH wajib memiliki sumber keuangan dari CSR.</p>
<b>3</b>	<b>Pengalokasian Keuangan</b>	<p>1. IAI TABAH wajib mengalokasikan dana untuk pengeluaran anggaran yang terdiri dari: Belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan;</p> <p>2. IAI TABAH mengalokasikan anggaran cadangan untuk kegiatan terdiri atas: anggaran peningkatan mutu SDM, peningkatan mutu lembaga, dan networking.</p>
<b>4</b>	<b>Realiasi Keuangan</b>	<p>1. IAI TABAH wajib merealisasikan anggaran sesuai RAB setelah disetujui oleh Senat;</p> <p>2. IAI TABAH wajib merealisasikan anggaran untuk Fakultas/unit kerja setelah dilakukan review terhadap pengajuan;</p> <p>3. IAI TABAH wajib mencairkan dana yang diusulkan oleh fakultas/unit kerja/lembaga setelah diverifikasi oleh Warek II (bidang keuangan)</p>
<b>5</b>	<b>Pertanggung jawaban Keuangan</b>	<p>1. IAI TABAH wajib melakukan Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan kepada pemangku kepentingan (yayasan pondok pesantren tarbiyatut tholabah;</p> <p>2. IAI TABAH wajib melakukan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan bantuan;</p> <p>3. IAI TABAH wajib melakukan transaksi keuangan yang diakuntansikan dan didokumentasikan yang dikelola secara tertib;</p> <p>4. Laporan keuangan yang disusun oleh IAI TABAH meliputi: realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja;</p> <p>5. IAI TABAH wajib menyampaikan laporan kepada pemangku kepentingan (yayasan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah) 1 tahun sekali;</p>

## **F. STRATEGI**

1. Warek 2 membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang pembiayaan sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015
2. Warek 2 melakukan sosialisasi dokumen yang terkait dengan standar pembiayaan di lingkungan IAI TABAH;
3. Warek 2 melalui BAKeu melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar.
4. Warek 2 bersama Bakeu melakukan rapat koordinasi dan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar;
5. IAI TABAH melaksanakan audit keuangan oleh Tim audit mutu internal;
6. Publikasi hasil audit internal kepada pemangku kepentingan.

## **G. INDIKATOR**


1. Terlaksanakannya perencanaan keuangan
2. Tersedianya sumber-sumber keuangan
3. Terlaksanakannya pengalokasian keuangan
4. Terlaksanakannya realisasi keuangan
5. Terlaksanakannya pertanggungjawaban keuangan

## **H. DOKUMEN TERKAIT**

1. RIP IAI TABAH
2. Rencana Strategis IAI TABAH
3. Renop IAI TABAH
4. SOP IAI TABAH.

## **I. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. PP Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Ketua yayasan pondok pesantren Tariyatut Tholabah nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.

<b>INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH</b>		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.08.02
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>		<b>TANGGAL</b>
	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	
<b>Perumusan</b>	Moh. Asykuri, MM.	<b>Warek I</b>	9 Februari 2017
<b>Pemeriksaan</b>	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	<b>Sek. SPM</b>	9 Februari 2017
<b>Penetapan</b>	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	<b>Rektor</b>	9 Februari 2017
<b>Pengendalian</b>	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	<b>Ketua SPM</b>	9 Februari 2017

## **A. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Visi:**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

### **Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

### **Tujuan:**

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

## **B. RASIONAL**

Standar sarana dan prasarana merupakan acuan keunggulan mutu pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuan perguruan tinggi.

Standar sarana dan prasarana perguruan tinggi meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik perguruan tinggi. Untuk menentukan prasarana dan sarana yang terbaik, perlu dibicarakan bersama pihak-pihak yang terkait dengan mengakomodasikan peta pemikiran yang telah dimiliki, sehingga dihasilkan optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada, serta kemungkinan penambahan prasarana dan sarana yang baru.

Standar prasarana dan sarana terdiri atas: standar prasarana dan sarana bangunan serta kesehatan lingkungan, fasilitas pembelajaran, sumber belajar, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat, sedangkan standar prasarana umum berupa: tempat ibadah, gudang, ruang kantin, tempat parkir, instalasi daya listrik, transportasi, ruang konseling, ruang kesehatan, ruang olah raga, tempat bermain dan rekreasi. Adapun tujuan dari penyusunan standar sarana dan prasarana umum adalah agar tersedianya pedoman yang baku yang dapat digunakan dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan IAI TABAH.

## **C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan dan wakil dekan
4. Ketua program studi dan sekretaris
5. Ketua lembaga di lingkungan IAI TABAH

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya.
2. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang.
3. Ruang kantin adalah sebuah ruangan yang terdapat di dalam sebuah gedung yang dapat dipergunakan oleh pengunjung gedung tersebut untuk makan dan minum, baik makanan atau minuman yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di tempat tersebut.
4. Tempat parkir adalah suatu tempat dimana setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.
5. Instalasi daya listrik merupakan pemasangan komponen-komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energy listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia.
6. Transportasi adalah kegiatan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh

manusia atau mesin.

7. Ruang konseling adalah ruang atau tempat dimana diberikannya bantuan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.
8. Ruang kesehatan merupakan ruang kesehatan mahasiswa yang setara dengan klinik pratama yang menyelenggarakan pelayanan medik
9. Ruang olah raga adalah suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga.
10. Tempat bermain dan rekreasi adalah tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan

#### E. PERNYATAAN STANDAR TATA PAMONG

No	Jenis Standar	Pernyataan Standar
(1)	(2)	(3)
1	<b>Perencanaan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. IAI TABAH wajib merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana akademik dan non akademik untuk mensukseskan visi IAI TABAH;</li><li>2. IAI TABAH wajib menyusun anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana IAI TABAH secara periodik;</li><li>3. IAI TABAH wajib memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana;</li><li>4. IAI TABAH wajib menetapkan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di IAI TABAH;</li><li>5. Pimpinan IAI TABAH menetapkan sarana dan prasarana berupa barang dan jasa IAI TABAH</li></ol>
2	<b>Pengadaan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. IAI TABAH harus memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa;</li><li>2. IAI TABAH harus memenuhi prinsip pengadaan barang dan jasa, seperti: efisien, efektif, transparan dan terbuka, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.</li><li>3. Dalam pengadaan, IAI TABAH memenuhi batasan barang dan jasa</li><li>4. IAI TABAH harus memiliki klasifikasi sistem pengadaan barang dan jasa rutin, khusus, dan khusus; Sistem pengadaan jasa konsultasi. Sistem pengadaan jasa konsultasi adalah kebutuhan pengadaan jasa yang melibatkan tenaga ahli.</li></ol>

		5. IAI TABAH harus menggunakan cara pengadaan barang dan jasa melalui: Pembelian langsung dan Swakelola.
<b>3</b>	<b>Pemanfaatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IAI TABAH harus memiliki pedoman pemanfaatan barang dan jasa;</li> <li>2. IAI TABAH wajib memiliki SOP pemanfaatan barang dan jasa yang jelas yang dapat menjamin keamanan dan nyaman, efisien dan efektif.</li> <li>3. IAI TABAH harus mengupayakan mencapai tingkat “optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana” atau optimalisasi aset.</li> <li>4. IAI TABAH wajib menyusun ruang lingkup penggunaan atau pemanfaatan barang dan jasa secara jelas;</li> <li>5. IAI TABAH harus menerapkan prinsip-prinsip penggunaan sarana dan prasarana yang mudah dipahami oleh fakultas, prodi, lembaga, dan seluruh unit kerja di IAI TABAH;</li> <li>6. IAI TABAH memiliki prosedur pengadministrasian dan pelaporan penggunaan sarana dan prasarana.</li> </ol>
<b>4</b>	<b>Pemeliharaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IAI TABAH wajib memiliki pedoman pemeliharaan sarana dan prasarana IAI TABAH untuk menjaga sarana dan prasarana tetap berfungsi sesuai harapan</li> <li>2. IAI TABAH wajib memiliki SOP yang jelas terkait pemeliharaan sarana dan prasarana;</li> <li>3. IAI TABAH wajib memiliki pedoman untuk melindungi dan mempertahankan Sarana dan prasarana;</li> <li>4. IAI TABAH harus memiliki SDM yang mampu memperbaiki fasilitas fisik dan fasilitas teknologi informasi;</li> <li>5. IAI TABAH harus memiliki prosedur pemeliharaan yang baik, yang mencakup adanya: (1) Pengajuan permohonan, (2) Pemeriksaan (pengecekan) alokasi dana, (3) Pemeriksaan lapangan, (4) Penyusunan RAB, (5) Verifikasi RAB, (6) Pelaksanaan pemeliharaan, (7) Pemeriksaan hasil perbaikan, dan (8) Pembuatan laporan.</li> </ol>
<b>5</b>	<b>Penghapusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IAI TABAH wajib memiliki pedoman penghapusan sarana dan prasarana;</li> <li>2. IAI TABAH wajib memiliki SOP penghapusan sarana dan prasarana yang ringkas dan mudah dipahami;</li> <li>3. IAI TABAH wajib memenuhi beberapa prinsip penting dalam kegiatan penghapusan sarana dan prasarana, seperti: (1) Efisien dan efektif, (2) Transparan dan terbuka, (3) Adil, dan (4) akuntabel.</li> </ol>



		<p>4. IAI TABAH wajib menetapkan objek-objek yang dapat dihapuskan adalah berbentuk: Prasarana bangunan dan Barang yang terdaftar dalam Inventaris IAI PATABH.</p> <p>5. IAI TABAH wajib memiliki ruang lingkup dan prosedur yang jelas terkait penghapusan sarana dan prasarana.</p>
--	--	---

## **F. STRATEGI**

1. Warek 2 membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang sarana dan prasarana sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015
2. Wakil Rektor 2 melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar sarana dan prasarana di lingkungan IAI TABAH;
3. Warek 2 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar.
4. Warek 2 bersama BAUK melakukan rapat koordinasi dan evaluasi internal terkait laporan monitoring dan evaluasi awa yang diperoleh BAUK terhadap implementasi pelaksanaan standar;
5. IAI TABAH melaksanakan audit sarana dan prasarana oleh Tim Audit mutu internal;
6. Publikasi hasil audit internal kepada pemangku kepentingan;

## **G. INDIKATOR**


1. Terlaksananya perencanaan standar sarana dan prasarana
2. Terlaksananya pengadaan standar sarana dan prasarana
3. Terlaksananya pemanfaatan standar sarana dan prasarana
4. Terlaksananya pemeliharaan standar sarana dan prasarana
5. Terlaksananya penghapusan standar sarana dan prasarana

## **H. DOKUMEN TERKAIT**

1. STATUTA IAI TABAH
2. RIP IAI TABAH
3. Rencana Strategis IAI TABAH

## **I. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. PP Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Ketua yayasan pondok pesantren Tariyatut Tholabah nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.

<b>INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH</b>		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.08.03
	<b>STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI</b>	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR  
LAYANAN SISTEM INFORMASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>		<b>TANGGAL</b>
	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	
<b>Perumusan</b>	Moh. Asykuri, MM.	<b>Warek I</b>	9 Februari 2017
<b>Pemeriksaan</b>	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	<b>Sek. SPM</b>	9 Februari 2017
<b>Penetapan</b>	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	<b>Rektor</b>	9 Februari 2017
<b>Pengendalian</b>	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	<b>Ketua SPM</b>	9 Februari 2017

## **A. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Visi:**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

### **Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

### **Tujuan:**

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

## **B. RASIONAL**

Kebijakan tentang penjaminan mutu internal IAI TABAH telah mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Keharusan untuk membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akademik menjadi komitmen IAI TABAH sebagai bentuk akuntabilitas proses pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka mewujudkan visi institusi. Perwujudan ini harus dijalani melalui proses perbaikan dan pengembangan berkelanjutan.

Sesuai dengan jabaran Visi IAI TABAH maka dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi, pimpinan IAI TABAH telah memiliki Information and Communication Tecnology (ICT) sejak tahun 2012. ICT ini berwenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di IAI TABAH dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di bidang layanan informasi akademik dan non akademik di institusi. Sistem informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu penyelenggaraan akademik perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan standar di dalam layanan sistem informasi dalam bentuk dokumen mutu.

## **C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Rektor
2. Wakil Rektor bagian akademik
3. Dekan dan wakil dekan bagia akademik
4. Ketua program studi
5. Ketua LPM
6. Ketua LPPM
7. Senat
8. Ketua UPT ICT

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
2. Standar Informasi merupakan sistem pengelolaan informasi akademik dan non akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) sehingga seluruh proses kegiatan akademik dan non akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen dan pengambilan keputusan-keputusan di lingkungan IAI TABAH.
3. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut UPT ICT adalah salah satu unsur penunjang teknis institut berdasarkan struktur organisasi IAI TABAH.
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk mencatat, menyimpan, dan menyebarkan informasi.

5. Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.

#### **E. PERNYATAAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI**

1. Kepala UPT ICT melakukan koordinasi dengan Biro Administrasi Umum dan Keuangan untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan layanan sistem informasi minimal sekali dalam setahun.
2. Ketua LPM melakukan evaluasi layanan sistem Informasi minimal dua kali dalam setahun.
3. Kepala UPT ICT harus memastikan perangkat teknologi informasi terhubung dengan jaringan/sistem untuk mendukung proses pelaksanaan sistem akademik dan non akademik institut setiap waktu.
4. Rektor dan Kepala UPT ICT harus membangun jaringan dan sistem komunikasi ke luar dan dari luar institut atau dengan melibatkan pihak ketiga untuk meningkatkan layanan sistem informasi yang menunjang proses pembelajaran, tata kelola, dan manajemen perguruan tinggi minimal setahun sekali.
5. Kepala UPT ICT berkoordinasi dengan Dekan dan Ketua Program Studi harus mengatur integrasi pangkalan data-pangkalan data yang ada di lingkungan IAI TABAH minimal 2 kali dalam setahun.
6. Rektor dan Kepala UPT ICT harus memastikan tersedianya sarana sistem informasi terintegrasi di IAI TABAH agar pelaksanaan proses administrasi dan akademik berjalan dengan baik di setiap awal semester, meliputi: Sistem informasi layanan akademik adalah SKS online (SIKAD); KRS online; OPAC (perpustakaan); Beasiswa (Pengusulan dan Pengelolaan), Manajemen Penelitian (Simlit); e-Journal, dosen wali ;E-learning, Repository Publikasi institusi (RPI), Kuliah Kerja Nyata (KKN); program pengalaman lapang (PKL), Sistem informasi Tracer Study dan Alumni, Lembaga Pengabdian kepada masyarakat (SIMPKM), *Dashboard* dosen dan staf (FSD), Pengevaluasian kinerja dosen (SIPKD), survey Kepuasan Dosen dan tenaga kependidikan, Data statistik IAI TABAH Pendaftaran Alih Program online; Laman informasi penerimaan mahasiswa baru (PMB), Sistem informasi akun email mahasiswa dan *Host to Host* (on line dengan Bank), dan sistem informasi lain yang terus dikembangkan.
7. Sistem informasi administrasi umum yang ada antara lain *Paperless office* (PLO), Sistem informasi kepegawaian (SIMPEG), SIMP2U, Kinerja dan Evaluasi Dosen (SINEKAD), SIKADIK, dan LPSE
8. Rektor dan Kepala UPT ICT harus menyediakan akses internet minimal 30 Kbps/mahasiswa dan wireless 2 Kbps/mahasiswa untuk mendukung proses akademik mahasiswa sebelum awal semester pembelajaran dimulai.
9. Dekan, Ketua Program Studi dan Unit-unit penunjang pendidikan lainnya di universitas harus memiliki dan mengimplementasikan sistem informasi dalam proses pembelajaran dan administrasi manajemen meliputi jaringan lokal (*Local Area Network-LAN*), jaringan internet (*Wide Area Network*) dengan efektif dan efisien setiap semester.

10. Semua Unit di lingkungan IAI TABAH harus memelihara sistem informasi yang dimiliki yang menunjang proses akademik dan non akademik secara periodik.
11. Kepala UPT ICT dan operator pengentri matakuliah dari program studi mengimplementasikan aplikasi KRS *Online* untuk mengatur proses perkuliahan mahasiswa yang meliputi rencana studi, membuat transkrip sementara, dan mendapatkan informasi biaya studi sebelum dimulainya pembelajaran di awal semester akademik.
12. Kepala UPT ICT harus menyediakan layanan sistem informasi dosen wali yang berguna untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata-kuliah yang diambil sebelum semester akademik dimulai.
13. Kepala UPT ICT dan koordinator program studi harus menyediakan dan melaksanakan layanan sistem informasi akademik (SIKAD) untuk mengelola dan mencatat data akademik seperti kurikulum, mata kuliah, evaluasi, wisuda, dan ekuivalensi selama periode akademik.
14. Kepala UPT ICT dan ketua program studi menyediakan dan melaksanakan layanan sistem informasi pengusulan dan pengelolaan beasiswa untuk mengatur proses pengusulan dan pengelolaan beasiswa dengan dasar data yang digunakan adalah status aktif dan IPK mahasiswa yang dilaksanakan setiap awal semester.
15. Kepala UPT ICT berkoordinasi dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membangun dan mengimplementasikan layanan sistem informasi manajemen penelitian (SIMLIT) dan layanan sistem informasi repository publikasi penelitian institut yang dilaksanakan sebagai Gerbang Digital Kegiatan Penelitian dan Pengabdian setiap tahun.
16. Kepala UPT ICT berkoordinasi dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyediakan layanan sistem informasi Lembaga Pengabdian kepada masyarakat (SIMPKM) untuk mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat dan juga melihat hasil kelulusan yang dilaksanakan setiap tahun.
17. Kepala UPT ICT berkoordinasi dengan Kepala Biro Kepegawaian menyediakan dan mengimplementasi system informasi kepegawaian (SIMPEG) yang yang bertujuan untuk pemutakhiran data pegawai sepanjang waktu.
18. Kepala UPT ICT harus menyediakan layanan sistem informasi terkait survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan sebagai data masukan terhadap mutu pelayanan IAI TABAH kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan setiap semester akademik.
19. Kepala UPT ICT menyediakan layanan sistem informasi Dashboard dosen dan staf yang dikembangkan oleh dosen untuk memberikan fasilitas kepada dosen IAI TABAH sebagai website pribadi dan dapat dimutakhirkan setiap waktu.
20. Kepala UPT ICT menyediakan layanan sistem informasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang membantu proses pendaftaran online KKN, penyusunan weblog KKN, dan informasi pedoman dan peraturan tentang KKN IAI TABAH serta membantu mahasiswa dan penyelenggara KKN mengelola program lebih cepat, akurat dan transparan yang dilaksanakan setiap semester akademik.
21. Kepala UPT ICT harus memberikan layanan sistem informasi pengevaluasian kinerja

dosen (SIPKD) yang digunakan untuk membantu mengevaluasi dan melaporkan akuntabilitas kinerja dosen kepada pimpinan setiap tahun.

22. Kepala UPT ICT dan Kepala Biro Kemahasiswaan menyediakan layanan sistem informasi tracer Study dan Alumni (Sitalum) agar hubungan antara almamater dan lulusan tetap terjalin selama 4 kali setahun.
23. Kepala UPT ICT harus menyediakan layanan sistem informasi kinerja dan evaluasi dosen (SINEKAD) untuk melakukan evaluasi dan kinerja dosen melalui survey yang dinilai oleh mahasiswa melalui pengisian kuesioner yang dilaksanakan setiap akan dimulainya semester.

## **F. STRATEGI**

1. Rektor menetapkan Standar Layanan Sistem Informasi.
2. Rektor menunjuk Kepala UPT ICT untuk melaksanakan sosialisasi Standar Layanan Sistem Informasi.
3. UPT ICT melatih dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa mengenai teknis tata cara penggunaan aplikasi sistem informasi terintegrasi.
4. Rektor harus memastikan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di tingkat Fakultas dan Prodi.
5. Kepala UPT ICT menyusun prosedur operasional baku layanan sistem informasi.

## **G. INDIKATOR**

1. Terimplementasinya layanan sistem informasi di Fakultas/ Program Studi dan Unit-unit yang lain untuk semua bidang secara efektif dan efisien.
2. Tersedia laporan monitoring evaluasi dan tindak lanjut ersedia jaringan lokal (*Local Area Network-LAN*) dan di implemen-tasikan di Fakultas/ Program Studi dan Unit-unit.
3. Tersedia jaringan internet (*Wide Area Network*) dan dimplemen-tasikan di Fakultas/ Program Studi dan Unit-unit
4. Tersedia fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses di Fakultas/Program Studi dan Unit-unit
5. Tersedia laporan pemeliharaan sistem informasi di fakultas/ jurusan/unit-unit yang ada di lingkungan IAI TABAH.
6. Tersedia Akses internet minimal 30 Kbps/ mahasiswa dan wireless 2 Kbps/ mahasiswa.
7. Tersedia Security Data center menyimpan berbagai aset IAI TABAH yang berharga, oleh karenanya sistem keamanan harus dibuat seketat mungkin baik pengamanan secara fisik maupun pengamanan nonfisik.

## **H. DOKUMEN TERKAIT**


1. STATUTA IAI TABAH
2. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu IAI TABAH
3. Rencana Strategis IAI TABAH
4. Dokumen Penjaminan Mutu IAI TABAH.

5. Formulir kerja terkait layanan sistem informasi

## **I. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. PP Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Ketua yayasan pondok pesantren Tariyatut Tholabah nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.



<b>INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH</b>		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.08.04
	<b>STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS</b>	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>		<b>TANGGAL</b>
	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	
<b>Perumusan</b>	Moh. Asykuri, MM.	<b>Warek I</b>	9 Februari 2017
<b>Pemeriksaan</b>	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	<b>Sek. SPM</b>	9 Februari 2017
<b>Penetapan</b>	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	<b>Rektor</b>	9 Februari 2017
<b>Pengendalian</b>	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	<b>Ketua SPM</b>	9 Februari 2017

## **A. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Visi:**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

### **Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

### **Tujuan:**

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

## **B. RASIONAL**

Standar sarana dan prasarana merupakan acuan keunggulan mutu pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuan perguruan tinggi. Standar sarana dan prasarana perguruan tinggi meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik perguruan tinggi.

Untuk menentukan prasarana dan sarana yang terbaik, perlu dibicarakan bersama pihak-pihak yang terkait dengan mengakomodasikan peta pemikiran yang telah dimiliki, sehingga dihasilkan optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada, serta kemungkinan penambahan prasarana dan sarana yang baru. Standar prasarana dan sarana terdiri atas: standar prasarana dan sarana bangunan serta kesehatan lingkungan, fasilitas pembelajaran, sumber belajar, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat, sedangkan standar prasarana umum berupa: tempat ibadah, gudang, ruang kantin, tempat parkir, instalasi daya listrik, transportasi, ruang konseling, ruang kesehatan, ruang olah raga, tempat bermain dan rekreasi. Adapun tujuan dari penyusunan standar sarana dan prasarana umum adalah agar tersedianya pedoman yang baku yang dapat digunakan dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan IAI TABAH.

## **C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Rektor
2. Wakil Rektor bagian akademik
3. Dekan dan wakil dekan bagian akademik
4. Ketua program studi
5. Ketua LPM
6. Ketua LPPM
7. Senat

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
2. Keamanan kampus merupakan kondisi yang menunjukkan adanya suatu rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh setiap sivitas akademika IAI TABAH.
3. Kebersihan kampus merupakan faktor utama kenyamanan yang terdapat di lingkungan kampus yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan proses belajar mengajar di dalam kampus.
4. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang terkait dengan pengendalian timbunan sampah, pengumpulan, *transfer*, transportasi, pengolahan pemrosesan akhir sampah.
5. Taman kampus adalah sebuah areal yang terdapat di dalam kampus yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja direncanakan dan dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan.

## **E. PERNYATAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. Kepala UPT ICT melakukan koordinasi dengan Biro Administrasi Umum dan Keuangan untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan layanan sistem informasi minimal sekali dalam setahun.
2. IAI TABAH harus membuat dan menetapkan kebutuhan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus, yang meliputi: Standar Pengelolaan Keamanan Kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman dan Hutan Kampus, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi.
3. IAI TABAH harus melakukan sistem pengelolaan lingkungan kampus yang meliputi: kebijakan pengembangan, pengelolaan, penetapan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan, keamanan, dan keselamatan lingkungan kampus.
4. Rektor dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus membuat sistem monitoring dan evaluasi untuk menjamin keberlanjutan mutu pengelolaan lingkungan kampus disertai tindak lanjut.
5. Semua unit di lingkungan IAI TABAH harus ikut serta secara aktif menjaga dan memelihara pengelolaan lingkungan kampus.
6. IAI TABAH harus menyediakan sarana dan prasarana (standar pengelolaan keamanan kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman Kampus, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi) guiding block di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul dan/atau kamar mandi.

## **F. STRATEGI**

1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus.
2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus.
3. Rektor memerintahkan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan kampus.

## **G. INDIKATOR**

1. Terpenuhinya lingkungan kampus yang aman dan terkendali Terpenuhinya lingkungan kampus yang bersih dan nyaman
2. Terpenuhinya lingkungan kampus yang bersih, nyaman, dan bebas sampah.
3. Tersedianya program penyediaan air minum dari pengelolaan internal
4. Tersedianya transportasi kampus yang memudahkan pergerakan mahasiswa dan dosen serta staf kependidikan di dalam kampus
5. Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan, perbaikan, sarana dan prasarana kampus
6. Terlaksananya kegiatan kebersihan kamar mandi dan toilet kampus

## **H. DOKUMEN TERKAIT**

1. STATUTA IAI TABAH
2. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu IAI TABAH
3. Rencana Strategis IAI TABAH
4. Dokumen Penjaminan Mutu IAI TABAH.
5. Panduan pengelolaan lingkungan kampus

## **I. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. PP Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Ketua yayasan pondok pesantren Taryatut Tholabah nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.